BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penyajian, dan analisis data yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab fokus masalah pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulannya yaitu sebagai berikut:

1. Operasional asuransi jiwa pada produk Tabungan Berencana BSM yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) bekerja sama dengan PT. Panin Life Tbk. Cabang Syariah diberlakukan atas dasar *takāful* (tolong-menolong), dimana Bank Syariah Mandiri sepenuhnya menanggung biaya premi asuransi nasabah. Dalam mekanismenya, PaninLife Syariah membagi premi yang dibayarkan oleh Bank Syariah Mandiri ke dalam dua rekening, yaitu rekening tabungan (*saving*) dan rekening derma (*tabarru'*). Akad yang diterapkan dalam asuransi jiwa pada produk Tabungan Berencan BSM adalah akad *takāfuli* (tolong-menolong) atau akad *tabarru'* (derma) dan akad *muḍārabah* (bagi hasil). Bentuk perjanjian asuransi jiwa pada produk Tabungan Berencan BSM merupakan perjanjian yang dilakukan secara tertulis. Dalam asuransi jiwa pada produk Tabungan Berencana BSM, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang berakhirnya asuransi jiwa pada produk Tabungan Berencana BSM, yaitu apabila penabung tidak melakukan setoran bulanan selama 3 (tiga)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan berturut-turut, atau penabung melakukan penutupan rekening (atas persetujuan pihak bank) dengan membayar biaya administrasi yang telah ditentukan.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap asuransi jiwa yang ada pada produk Tabungan Berencana BSM adalah dibolehkan, karena asuransi tersebut bersifat sosial dan atas dasar tolong menolong, serta tidak adanya hal-hal yang membuatnya diharamkan, baik dari bentuk perjanjian, sistem operaional, maupun konsep yang diterapkan. Adapun mengenai ketentuan berakhirnya Tabungan Berencana BSM berikut fasilitas asuransi jiwa yang ada di dalamnya, baik yang terjadi akibat penabung tidak melakukan setoran bulanan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maupun penabung melakukan penutupan rekening (atas persetujuan pihak bank) dengan membayar biaya administrasi yang telah ditentukan adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam karena perjanjian tersebut sudah disepakati pada waktu permulaan akad dan perjanjian tersebut menguntungkan kedua belah pihak.

B. Saran

1. Dengan hadirnya Bank Syariah Mandiri yang menggunakan sistem operasional yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, hendaknya umat Islam ikut berpartisipasi dalam menggunakan produk-produknya agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhindar dari unsur-unsur yang dilarang Islam seperti halnya *riba*, *garar*, dan *maisir* yang yang terdapat pada produk-produk bank konvensional.

2. Kepada Bank Syariah Mandiri agar lebih memasyarakatkan diri di kalangan umat Islam, karena masih banyak umat Islam yang belum mengetahui keberadaan Bank Syariah Mandiri, dan juga masih banyak umat Islam yang belum mengetahui tentang produk-produk Bank Syariah Mandiri yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id